

Penghindaran Pajak dengan Strategi Kebijakan Struktur Aset dan Struktur Modal

Nanik Niandari^{1*}, Djasmanuddin Djasmanuddin²

¹Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²Prodi DIII Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

^{1,2} Jl. Gagak Rimang No. 2-4 Balapan, Yogyakarta, Indonesia

Email: ^{1,*}niandarinanik@gmail.com, ²djasmanuddin@aaykpn.ac.id

Email Penulis Korespondensi: niandarinanik@gmail.com

Submitted: 19/05/2025; Accepted: 18/06/2025; Published: 23/06/2025

Abstrak—Riset berkaitan dengan *tax avoidance* masih menjadi topik yang menarik untuk dipelajari. Upaya penghindaran pajak oleh perusahaan akan mengurangi target pendapatan pemerintah. Untuk itu, pemerintah menerbitkan berbagai aturan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh struktur aset dan struktur modal terhadap penghindaran pajak. Variabel dependen *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel independen struktur Aset diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*, sedangkan struktur modal diproksikan dengan rasio *leverage*. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data keuangan perusahaan yang diambil dari laporan keuangan tahunan dan di analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Sampel pengujian dipilih secara *purposive* yakni perusahaan sektor tambang terdaftar di BEI. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik variabel *capital intensity* (dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$) dan *leverage* (dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$) berpengaruh negatif terhadap nilai ETR, yang bermakna positif terhadap kecenderungan praktik penghindaran pajak. Pengaruh *capital intensity* dan *leverage* terhadap *Tax Avoidance* sebesar 9,5%. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan pemerintah dalam pengaturan struktur aset dan modal yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

Kata Kunci: Struktur Aset; Capital Intensity; Struktur Modal; Leverage; Tax Avoidance

Abstract—Research related to *tax avoidance* is still an interesting topic to study. *Tax avoidance* efforts by companies will reduce government revenue targets. For this reason, the government has issued various regulations to minimize *tax avoidance* practices. This research aims to test the effect of asset structure and capital structure on *tax avoidance*. The dependent variable, *tax avoidance*, is measured using the Effective Tax Rate (ETR). The independent variable, Asset structure, is measured using the *capital intensity* ratio, while the capital structure is proxied by the *leverage* ratio. This study uses secondary data from company financial data taken from annual financial reports and analyzed using multiple regression analysis. The test sample was selected purposively, namely mining sector companies listed on the IDX. The test results show that both the *capital intensity* variable (with a significance value of $0.016 < 0.05$) and *leverage* (with a significance value of $0.014 < 0.05$) have an adverse effect on the ETR value, which is positive for the tendency of *tax avoidance* practices. The effect of *capital intensity* and *leverage* on *tax avoidance* is 9.5%. The research results are expected to contribute ideas in developing government policies regulating asset and capital structures related to taxation.

Keywords: Asset Structure; Capital Intensity; Capital Structure; Leverage; Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak masih menjadi sumber utama penghasilan negara Republik Indonesia dengan proporsi lebih dari 70%. Penerimaan pajak tersebut antara lain berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Dari beberapa jenis penerimaan pajak tersebut, pajak penghasilan menjadi sumber penghasilan terbesar antara lain berasal dari PPh 21 (pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja) dan PPh Badan. Dengan kenaikan target penerimaan pajak tahun 2025 sekitar kurang lebih 11,3% atau target total Rp2.189,3T, maka akan jadi tantangan bagi fiskus untuk pemenuhan pencapaian target pajak tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah praktik penghindaran pajak atau dikenal dengan istilah *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. Praktik tersebut dapat terjadi karena sistem perpajakan di Indonesia antara lain menganut *self assesment system*. Sistem tersebut memberi kewenangan bagi wajib pajak secara mandiri untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena perhitungan perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak, maka dapat terjadi kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia yang pernah terjadi antara lain kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor yang diusut tahun 2013, kasus royalti fiktif PT Chevron Pacific Indonesia tahun 2015, praktik *thin capitalization* oleh perusahaan tambang dan kasus lainnya. Penghindaran pajak menjadi isu penting bagi fiskus karena dapat menjadi penghambat pencapaian target pajak yang telah ditetapkan.

Penghindaran pajak sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang masih dalam batas legal. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini dapat mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup celah penghindaran pajak, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. PMK ini mengatur penerapan pajak minimum global melalui mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Undertaxed Payments Rule (UTPR), yang bertujuan untuk memastikan perusahaan multinasional memenuhi kewajiban pajaknya di Indonesia. Penerapan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional.

Dalam konteks penghindaran pajak, telah banyak penelitian yang menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Kebijakan perusahaan seperti kebijakan struktur aset dan struktur permodalan dapat menjadi strategi untuk meminimalisir pembayaran pajak. Struktur aset yang mayoritas berbentuk aset tetap akan berdampak pada tingginya beban penyusutan sehingga laba kena pajak akan menjadi rendah. Struktur aset tersebut antara lain nampak dalam rasio *capital intensity* yang menunjukkan rasio aset tetap dibagi dengan total aset. Penelitian sebelumnya mengkonfirmasi hubungan positif antara *capital intensity* dengan *tax avoidance* (Darsani & Sukartha, 2021; I. G. A. A. Pramesti et al., 2022; Widagdo et al., 2020; Widyastuti et al., 2022). Akan tetapi hasil uji hubungan 2 variabel tersebut masih belum konsisten. Pada penelitian lain kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif (Nisa & Rudy, 2023; Suciarti et al., 2020), dan pada penelitian lainnya ditemukan tidak memiliki hubungan (Afrianti et al., 2022; Apriani & Sunarto, 2022; Darma & Afrilia, 2024; Dewi & Oktaviani, 2021; Gian et al., 2022; Hendayana et al., 2024; Marsahala et al., 2020; Monika & Noviani, 2021).

Struktur permodalan menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan apakah berasal dari hutang atau dari modal sendiri. Pilihan pendanaan akan memiliki konsekuensi masing-masing. Struktur modal antara lain diukur dengan menggunakan rasio *leverage*. Rasio ini mengukur tingkat penggunaan hutang oleh entitas dalam mendanai aset yang dimiliki. Tingkat hutang yang tinggi akan berdampak pada beban bunga tinggi yang dapat dibebankan ke laporan keuangan sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah. Akan tetapi, perusahaan juga dapat dihadapkan pada beberapa dampak negatif. Dampak tersebut antara lain peningkatan risiko kebangkrutan, beban bunga yang tinggi, keterbatasan fleksibilitas keuangan, dan ketergantungan pada kondisi eksternal. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tingkat pendanaan optimal sehingga dapat diperoleh manfaat pajak dan risiko keuangan yang rendah. Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan dan mengkonfirmasi hubungan positif antara *leverage* dengan *tax avoidance* (Afrianti et al., 2022; Ainniyya et al., 2021). Pada penelitian lain ditemukan hubungan negatif (Agustina et al., 2023; Widagdo et al., 2020), dan penelitian lain tidak menemukan adanya hubungan diantara kedua variabel tersebut (Apriani & Sunarto, 2022; Darsani & Sukartha, 2021; Dewi & Oktaviani, 2021; Herbowo et al., 2024; Niandari & Novelia, 2022; Suciarti et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menarik untuk melihat apakah strategi struktur aset dan struktur pendanaan memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak sehingga dapat menjadi alternatif *tax planning* bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak, serta memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait struktur pendanaan dan pengelolaan aset untuk perencanaan pajak tanpa menyalahi aturan perpajakan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Stakeholder Theory

Stakeholder Theory (Freeman, 1984) menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain pemerintah, karyawan, konsumen, masyarakat sekitar, lingkungan, termasuk otoritas pajak. Perusahaan dituntut untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab sosial, dan harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perusahaan tidak seharusnya hanya fokus pada peningkatan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan etika dari setiap keputusan bisnisnya termasuk kebijakan perpajakan. Aspek pajak ini memiliki keunikan karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pemangku kepentingan yakni pemilik dan juga pemerintah. Pemilik tentunya ingin laba yang tersisa dari usaha sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik, sementara dari sisi fiskus juga berharap pajak perusahaan yang disetor semakin besar untuk mendukung aktivitas pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memicu adanya perilaku penghindaran pajak. Penghindaran pajak, meskipun legal, sering dipandang tidak etis karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara. Berdasarkan *stakeholder theory*, tindakan tersebut bisa merugikan berbagai pemangku kepentingan.

Stakeholder theory memberikan dasar etika dan strategis bagi perusahaan untuk memandang pajak bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi terhadap ekosistem sosial tempat perusahaan beroperasi. Dengan menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif dan mengadopsi kebijakan yang transparan serta berorientasi jangka panjang, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.2 Praktik Tax Avoidance

Praktik *tax avoidance* oleh perusahaan dapat berupa *legal tax planning* dan *illegal tax evasion*. *Tax planning* mencakup usaha pengurangan beban pajak dengan tetap mengikuti aturan perpajakan. Sebaliknya, *tax evasion* dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan perpajakan. Motivasi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* antara lain motivasi keuangan dan motivasi tanggung jawab sosial (Wang et al., 2019). Motivasi keuangan terjadi ketika perusahaan menahan semaksimal mungkin laba untuk menambah kekayaan pemegang saham. Motivasi keuangan juga bisa terjadi berdasarkan kepentingan dari manajemen. Hal tersebut bisa terjadi jika kompensasi atau bonus manajemen berdasarkan pada laba setelah pajak. Kondisi tersebut dapat mengarahkan perilaku manajemen untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan meminimalisir pembayaran pajak. Beberapa penelitian mengkonfirmasi adanya pengaruh antara kompensasi eksekutif

dengan kecenderungan perilaku *tax avoidance* (Asih & Setiawan, 2022; Hermi & Petrawati, 2023; Nilammadi et al., 2023; W. R. Pramesti & Susilawati, 2023; Saprianto et al., 2024). Perilaku manajemen yang tidak searah dengan kepentingan manajemen tersebut dapat terjadi karena lemahnya tata kelola, kurangnya mekanisme pengawasan, wewenang CEO yang besar, serta rendahnya kinerja *corporate social responsibility* (Shams et al., 2022).

Motivasi tanggung jawab sosial memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang pertama menganggap bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial mengingat pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian oleh Chouaibi et al., (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki skor CSR rendah cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Sudut pandang kedua menganggap bahwa pajak adalah biaya yang mengurangi laba perusahaan bukan bagian dari CSR. Akan tetapi dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian oleh Abid & Dammak (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki skor CSR tinggi justru malah semakin agresif melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut bisa terjadi untuk mengurangi risiko reputasi buruk perusahaan sebagai dampak melakukan penghindaran pajak.

Pengukuran praktik penghindaran pajak antara lain dilakukan dengan (Wang et al., 2019):

a. *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective tax rate menggambarkan tingkat atau prosentase pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. ETR didapatkan dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Prosentase ETR diharapkan semakin tinggi seiring dengan kenaikan laba sebelum pajak. Angka ETR yang tinggi menunjukkan pembayaran pajak yang tinggi. Sebaliknya, tingkat ETR yang rendah maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat menjadi sebuah sinyal adanya kecenderungan penghindaran pajak. ETR ini sering digunakan dalam pengukuran indikator *tax avoidance* (Dang & Nguyen, 2022; Hidayatul Aini & Andi Kartika, 2022; Sudibyo, 2022; Utami & Irawan, 2022; Zhang et al., 2022)

b. *Book-Tax Differences*

Book Tax Difference (BTD) merupakan pengukuran perbedaan laba versi akuntansi komersial dengan laba menurut fiskal. Perbedaan dimungkinkan karena perbedaan kebijakan akuntansi yang berlaku di perusahaan dengan aturan perpajakan yang berlaku. BTD dapat menjadi salah satu indikator adanya penghindaran pajak karena perbedaan yang besar bisa menunjukkan adanya manajemen pajak yang tinggi oleh perusahaan. Beberapa penelitian menggunakan nilai BTD sebagai pengukur variabel penghindaran pajak (Ariff et al., 2020; Dang & Nguyen, 2022; Rozan et al., 2023)

c. Pengungkapan penyesuaian laporan keuangan karena adanya *tax enforcement action*

Pengukuran *tax avoidance* ini dilakukan dengan mendeteksi adanya penyesuaian laporan keuangan (*adjustment*) yang dilakukan oleh entitas karena adanya tindakan pengawasan atau penegakan hukum di bidang perpajakan oleh fiskus. Tindakan pengawasan misalkan dilakukan melalui pemeriksaan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian data dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi perhitungan pajak yang terutang.

Sebuah review literatur yang dilakukan oleh Wang et al., (2019) merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, dan tata kelola perusahaan. Faktor eksternal antara lain faktor institusional, pasar, tata kelola eksternal, dan jejaring sosial. Faktor karakteristik perusahaan antara lain yakni karakteristik keuangan termasuk bagaimana perusahaan mengambil strategi kebijakan struktur aset dan struktur modal. Literatur review lain yang dilakukan oleh Duhoon & Singh (2023) menyebutkan bahwa perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak (Bhalla et al., 2022), tingkat ETR yang rendah (Cooper & Nguyen, 2020), tingginya pendanaan utang yang tinggi (Dyah & Purwaningsih, 2023; Hossain et al., 2024; Pramajaya et al., 2019; Sari & Ramli, 2023), dan investasi di negara *tax heaven*.

2.3 Pengaruh Struktur Aset terhadap *Tax Avoidance*

Kebijakan struktur aset merupakan kebijakan atas komposisi atau proporsi berbagai jenis aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik aset lancar (*current assets*) maupun aset tidak lancar (*non-current assets*) yang mencerminkan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung operasional dan investasinya. Aset lancar dapat berupa kas, piutang, persediaan, dan aset lain yang dapat segera dikonversi menjadi kas dalam satu periode akuntansi. Aset tetap atau aset tidak lancar antara lain dapat berupa properti, peralatan, hak guna, dan aset tidak berwujud. Perusahaan dengan aset tetap yang besar umumnya bergerak dalam sektor padat modal seperti perusahaan manufaktur. Proporsi aset tetap yang lebih besar dibandingkan dengan aset lainnya akan menguntungkan perusahaan karena menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar. Nilai beban penyusutan ini akan menambah biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan laba sebelum pajak. Selanjutnya, penurunan laba sebelum pajak akan menurunkan beban pajak perusahaan. Proporsi aset tetap perusahaan dapat dilihat pada rasio *capital intensity* yang diukur dengan total aset tetap dibagi dengan total aset. Semakin tinggi nilai rasio *capital intensity* berarti bahwa proporsi aset tetap terhadap aset lainnya semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar *capital intensity* sebuah entitas maka kecenderungan penghindaran pajak juga semakin besar (Darsani & Sukartha, 2021; Hossain et al., 2024; Marfiana & Putra, 2021; I. G. A. A. Pramesti et al., 2022; Widagdo et al., 2020; Widyastuti et al., 2022). Hipotesis disusun sebagai berikut:

H1: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

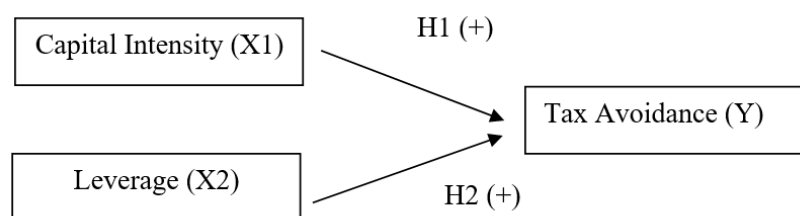
2.4 Pengaruh Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance*

Struktur modal merupakan proporsi pendanaan aset perusahaan apakah dari utang atau modal sendiri. Struktur modal yg optimal akan memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Pertimbangan dalam kebijakan struktur modal dapat mempertimbangkan biaya modal, risiko keuangan, kontrol dan kepemilikan, fleksibilitas keuangan, kondisi pasar dan suku bunga, serta karakteristik perusahaan. Biaya modal dari hutang yakni berupa bunga sedangkan jika pendanaan berasal dari ekuitas dapat berupa pembayaran dividen ke pemegang saham. Risiko keuangan juga dapat timbul dari pendanaan utang yang tinggi jika perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga dan cicilan utang. Di sisi lain, pendanaan utang tidak akan menambah atau mengubah proporsi kepemilikan, berbeda dengan pendanaan yang berasal dari pendanaan ekuitas yang akan mengubah jumlah atau proporsi kepemilikan. Fleksibilitas keuangan dari sisi pendanaan utang akan lebih tidak fleksibel dibanding pendanaan ekuitas. Apabila perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, pendanaan utang dapat menjadi salah satu alternatif *tax planning*. Dampak pendanaan utang yang tinggi akan menghasilkan beban bunga yang tinggi sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil yang berdampak pada menurunnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar menetapkan kebijakan pendanaan yang optimal bagi perusahaan. Struktur pendanaan antara lain dapat dilihat pada rasio *leverage* yakni rasio perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula pendanaan utang perusahaan dibandingkan dengan pendanaan modal sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula kecenderungan penghindaran pajak (Afrianti et al., 2022; Hermawan et al., 2021; Hossain et al., 2024; Sari & Ramli, 2023). Hipotesis kedua disusun sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.5 Model Penelitian

Model penelitian dibuat terlihat pada Gambar 1, berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Model penelitian ini menggambarkan hubungan variabel independen yakni *capital intensity* dan *leverage* dengan variabel dependen yakni *tax avoidance*. *Capital intensity* dan *leverage* dihipotesiskan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dugaan pengaruh positif bermakna bahwa semakin tinggi *capital intensity* dan *leverage* maka semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang berarti semakin tinggi kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2.6 Jenis Penelitian dan Jenis Data

Riset dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, hubungan yang akan diuji yakni antara variabel independen *capital intensity* dan *leverage* terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni berupa data laporan keuangan perusahaan yang diambil dari data Bursa Efek Indonesia. Data dianalisis dengan analisis regresi berganda.

2.7 Populasi dan Sampel

Penelitian menggunakan data seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi, dan sampel dipilih secara *purposive* yakni perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan periode tahun 2019 s/d 2023. Sampel total berjumlah 16 perusahaan dengan total observasi berjumlah 80 observasi.

2.8 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 1 berikut menjelaskan definisi serta pengukuran untuk masing-masing variabel dependen dan independen

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) merujuk pada upaya efisiensi beban pembayaran pajak dengan cara	Effective Tax Rate (ETR) ETR = Beban Pajak x100%

Variabel	Definisi	Pengukuran
Struktur Aset (X1)	menghindari pengenaan pajak berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku	Laba Sebelum Pajak (Ardillah & Vanesa, 2022)
	Komposisi atau proporsi berbagai jenis aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik aset lancar (<i>current assets</i>) maupun aset tidak lancar (<i>non-current assets</i>), yang mencerminkan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung operasional dan investasinya.	$Capital\ intensity = \frac{Total\ Net\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset} \times 100\%$ (Darsani & Sukartha, 2021)
Struktur Modal (X2)	Proporsi pendanaan aset perusahaan apakah dari utang atau modal sendiri	$Leverage = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset} \times 100\%$ (Niandari & Novelia, 2022)

Persamaan rumus regresi dibuat sebagai berikut:

$$TA = a + b1CI + b2Levit + e \quad (1)$$

Nilai a merupakan konstanta dalam model penelitian. Variabel independen *capital intensity* dituliskan dalam rumus sebagai CI dan variabel *leverage* dituliskan sebagai Lev sedangkan variabel dependen dituliskan sebagai TA. Nilai konstanta memiliki makna nilai tetap yang tidak bergantung pada berapapun nilai variabel *capital intensity* dan *leverage*. Nilai b merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen, $b1$ untuk variabel *capital intensity* dan $b2$ untuk variabel *leverage*. Nilai $b1$ menunjukkan seberapa besar perubahan nilai *tax avoidance* jika *capital intensity* meningkat satu satuan, arah nilai positif atau negatif menunjukkan hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Nilai $b2$ menunjukkan seberapa besar perubahan nilai *tax avoidance* jika *leverage* meningkat satu satuan, arah nilai positif atau negatif menunjukkan hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* (TA) merupakan variabel dependen yang akan dijelaskan/dipredikasi nilainya dengan model prediksi. Nilai e menunjukkan error atau residual yang mencerminkan selisih nilai *tax avoidance* yang sebenarnya dengan nilai *tax avoidance* yang diprediksi oleh model. Nilai error menunjukkan pengaruh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model prediksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif atas data yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev
CI	0,0057	0,8938	0,3648	0,2252
LEV	0,0554	2,4184	0,5814	0,4354
TA	-0,4827	0,8680	0,2037	0,2323
N	80			

Berdasarkan Tabel 2 di atas, variabel *tax avoidance* memiliki rentang nilai diantara -0,4827 dan 0,8680 dengan rata-rata 0,2037 dan standar deviasi 0,22323. Rata-rata sebesar 0,2027 menunjukkan bahwa beban pajak rata-rata yang disajikan sebesar 20,37% dari laba sebelum pajak. Variabel *capital intensity* memiliki rentang nilai diantara 0,0057 dan 0,8938 dengan rata-rata 0,3648 dan standar deviasi 0,2252. Perusahaan sampel memiliki aset tetap rata-rata sebesar 36,48% dari total aset yang dimiliki. Variabel *leverage* memiliki rentang nilai diantara 0,0054 dan 2,4184 dengan rata-rata 0,5814 dan standar deviasi 0,4354. Perusahaan sampel memiliki hutang rata-rata sebesar 58,14% dari total aset yang dimiliki.

3.2 Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis regresi disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Coefficient	t-stat
Intercept	0,392	6,072
CI	-0,280	-2,461**
LEV	-0,149	-2,527**

Variabel	Coefficient	t-stat
Adj. R ²	0,093	
F-Statistic	5,036***	
***, **, * respectively significant at α 0.01, 0.05 and 0.1		

Hasil uji simultan dan parsial dapat dilihat pada Tabel 3 dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji F (Uji Model)

Hasil uji model regresi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan model regresi layak digunakan. Model persamaan regresi memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0,093 atau 9,3%. Hal ini berarti bahwa variabel *capital intensity* dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance* sebesar 9,3% dan 90,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

b. Uji T (Uji Parsial)

Hasil uji parsial untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil koefisien dengan nilai negatif sebesar -0,280 dan nilai signifikansi 0,016 (lebih kecil dari 0,05). Hal tersebut berarti bahwa variabel *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Makna negatif berarti semakin tinggi rasio *capital intensity* maka semakin rendah nilai ETR yang berarti kecenderungan penghindaran pajak semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang berbunyi “Terdapat pengaruh positif antara *Capital intensity* dan *Tax Avoidance*” diterima.

Hasil uji parsial untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil koefisien dengan nilai negatif sebesar -0,149 dan nilai signifikansi 0,014 (lebih kecil dari 0,05). Hal tersebut berarti bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Makna negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah rasio ETR yang berarti semakin tinggi kecenderungan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang berbunyi “Terdapat pengaruh negatif antara *Leverage* dan *Tax Avoidance*” diterima.

3.3 Pembahasan Hasil Uji

a. Pengaruh *Capital intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity adalah tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap (*fixed assets*) seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan dibandingkan dengan total aset atau penjualan. Semakin besar porsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin tinggi tingkat *capital intensity*. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel *Capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap rasio *effective tax rate* (ETR). Rasio ETR yang semakin rendah menunjukkan bahwa tingkat beban pajak yang diakui perusahaan juga semakin rendah sehingga semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme akuntansi yakni penyusutan.

Pengaruh positif variabel *capital intensity* pada *tax avoidance* mengkonfirmasi hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukarta (2021), Marfiana & Putra (2021), Pramesti et al., (2022), Widagdo et al., (2020), dan Widyastuti et al., (2022). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti et al., (2022), Apriani & Sunarto (2022), Dewi & Oktaviani (2021), Marsahala et al., (2020), Monika & Noviani (2021), Nisa & Rudy (2023), dan Suciarti et al., (2020).

b. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Struktur modal mengacu pada komposisi sumber pembiayaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri (ekuitas) dan utang. Dalam konteks ini, struktur modal berbasis utang (*leverage* tinggi) berarti perusahaan lebih banyak menggunakan dana pinjaman dibandingkan dana dari pemegang saham. Hasil uji menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai *effective tax rate* (ETR). Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka akan semakin rendah tingkat *effective tax rate* yang diakui perusahaan, atau dengan kata lain semakin rendah beban pajak perusahaan yang mengindikasikan kecenderungan tindakan *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui bunga utang dan penghematan pajak yang dihasilkan.

Pengaruh positif variabel *leverage* pada *Tax Avoidance* mengkonfirmasi hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Afrianti et al., (2022), Ainnyia et al., (2021), dan Hermawan et al., (2021). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al., (2023), Apriani & Sunarto (2022), Darsani & Sukartha (2021), Dewi & Oktaviani (2021), Gulthom (2021), Herbowo et al., (2024), Niandari & Novelia (2022), Suciarti et al., (2020), dan Widagdo et al., (2020).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh struktur aset yang diukur dengan *capital intensity* dan struktur modal yang diukur dengan *leverage* terhadap kecenderungan praktik *tax avoidance*. Struktur modal menggambarkan komposisi sumber pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang dan ekuitas sedangkan struktur aset menunjukkan bagaimana perusahaan mengalokasikan asetnya, apakah lebih banyak pada aset tetap (seperti properti, mesin), atau aset lancar (seperti kas, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya). Pemilihan strategi struktur aset dan struktur modal akan mempengaruhi

tingkat pajak perusahaan sehingga entitas perlu mempertimbangkan keputusan berkaitan dengan kebijakan keduanya. Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik *capital intensity* maupun *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Keputusan perusahaan dalam penentuan struktur aset dan struktur modal dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan. Struktur aset dan struktur modal dapat menjadi alternatif perusahaan dalam pertimbangan manajemen pajak tanpa melanggar aturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan pemerintah maupun entitas perusahaan dalam pengaturan struktur aset dan modal yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

REFERENCES

- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and *Tax Avoidance*: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3/4), 618–638. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Afrianti, F., Uzliawat, L., & S, A. N. (2022). The Effect Of *Leverage*, *Capital intensity*, And Sales Growth On *Tax Avoidance* With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Agustina, I., Eprianto, I., & Rachmat, P. (2023). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–465.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Apriani, I. S., & Sunarto. (2022). Pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326–333. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.678>
- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(April), 51–72. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i1.51-72>
- Ariff, A., Ismail, W. A. W., Kamarudin, K. A., & Suffian, M. T. M. (2020). Financial Distress and *Tax Avoidance*: The Moderating Effect of the COVID-19 Pandemic. *International Business Review*, 29(3). <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Asih, S., & Setiawan, D. (2022). Director Experience, Management Compensation and *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(June), 23–32. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art3>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on *Tax Avoidance*: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2023). Multinational Enterprises and Corporate Tax Planning: A Review of Literature and Suggestions for a Future Research Agenda. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit Committee Characteristics and *Tax Avoidance*: Evidence from an Emerging Economy. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Darma, S. S., & Afrilia, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022). *Reliable Accounting Journal*, 3(2), 116–133.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, *Leverage* and *Capital intensity* Ratio on *Tax Avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22. www.ajhssr.com
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dyah, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 5850–5862.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Gian, A., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Gulthom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Hendayana, Y., Muhamad, A. R., Agus Setyo, P., Radhi, A. H. R., & and Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, *leverage* and *capital intensity* on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2371062. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Herbowo, Asmara, E. N., Jati, B. P., Niandari, N., & Widiyaningrum, D. (2024). Karakteristik Keuangan, Audit Tenure Dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah (Jesya)*, 7(2), 1326–1316. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1666>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Hermi, H., & Petrawati, P. (2023). The Effect of Management Compensation, Thin Capitalization and Sales Growth on *Tax Avoidance* With Institutional Ownership As Moderation. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 1–14.

<https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.16790>

- Hidayatul Aini, & Andi Kartika. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and *leverage* and *Tax Avoidance*: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Marfiana, A., & Putra, Y. P. M. (2021). The Effect of Employee Benefit Liabilities, Sales Growth, *Capital intensity*, and Earning Management on *Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.718>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Profitability, *Capital intensity*, and *Tax Avoidance*: the Effect Board of Commissioners Competencies. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The Effects of Financial Distress, *Capital intensity*, and Audit Quality on *Tax Avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(6), 282–287. www.ajhssr.com
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, *Leverage*, Inventory Intensity ratio dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nilammadi, W. O. M., Ningtyas, Ningtyas, A. S. C., & Prastiwi, D. (2023). Corporate Social Responsibility, Koneksi Politik, dan Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Analisis Meta. *Equity*, 26(2), 135–148. <https://doi.org/10.34209/equ.v26i2.7197>
- Nisa, A., & Rudy. (2023). Pengaruh Prior Opinion, Company Growth, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern. *JURNAL REVENUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 567–584.
- Pramajaya, J., Adam, M., Widiyanti, M., & Luk, F. L. (2019). The Effect of Debt Equity Ratio on Tax Planning Before and After Implementation of the Minister of Finance Regulation Number PMK-169/ PMK. 010/2015 on Registered Companies on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Management and Humanities*, 3(11), 25–31. <https://doi.org/10.35940/ijmh.k0306.0731119>
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Capital intensity* Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina*, 1(4), 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Capital intensity* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346–365. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.3822>
- Rozan, N., Ariefiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATEch)*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.2088>
- Saprianto, R., Anggraini, Y., Hermi, H., Petrawati, P., Asih, S., Setiawan, D., Penjualan, P., Intensity, C., Pajak, T. P., & Meta, S. A. (2024). Director experience, management compensation and *Tax Avoidance*. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 26(1), 1323–1333. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.159>
- Sari, P. I. P., & Ramli, A. H. (2023). The Effect Of *Leverage*, Company Size, Company Risk On *Tax Avoidance* In 2020-2022: Case Study of a Manufacturing Company in the Raw Materials Sector. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3 SE-Articles), 625–636. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2074>
- Shams, S., Bose, S., & Gunasekarage, A. (2022). Does corporate *Tax Avoidance* promote managerial empire building? *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 18(1), 100293. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100293>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of *Leverage*, *Capital intensity* and Deferred Tax Expense on *Tax Avoidance*. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2019). Corporate *Tax Avoidance*: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh *Capital intensity*, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Impact of *Leverage*, Profitability, *Capital intensity* and Corporate Governance on *Tax Avoidance*. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391>
- Zhang, X., Husnain, M., Yang, H., Ullah, S., Abbas, J., & Zhang, R. (2022). Corporate Business Strategy and *Tax Avoidance* Culture: Moderating Role of Gender Diversity in an Emerging Economy. *Frontiers in Psychology*, 13(May), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.827553>